



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900/3358 /2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BISNIS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018-2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Strategis Bisnis) 5 tahun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 sangat diperlukan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng dalam menentukan arah, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3159);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/MK.02/2006 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27/900/2313/2009 Tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5.A Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU RSUD Kabupaten Buleleng;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 Tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng Sebagai BLUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Ketua :
    - a. Merumuskan rancangan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 bersama tim;

- b. Membahas rancangan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 dengan seluruh unit kerja dilingkungan RSUD dan *stakeholder* eksternal dalam forum;
  - c. Mengkoordinasikan rancangan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
  - d. Memfasilitasi penetapan Rancangan Rencana Strategis Bisnis menjadi Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.
2. Wakil Ketua : Membantu tugas Ketua Tim
  3. Sekretaris : Menyusun laporan Rencana Strategis Bisnis berdasarkan data dan kajian dari anggota tim
  4. Anggota :
    - a. Mempersiapkan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022;
    - b. Bersama tim melakukan analisis Rencana Strategis Bisnis;
  5. Staf Administrasi : Membantu seluruh kelengkapan administrasi
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 10 Juli 2019

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,




dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 900/ 3358 /2019  
TANGGAL : 10 JULI 2019  
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD KABUPATEN BULELENG TAHUN  
2018-2022

---

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BISNIS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2018-2022

Penanggungjawab : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng  
Ketua : Wakil Direktur Keuangan  
Wakil Ketua : 1. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia  
2. Wakil Direktur Pelayanan  
Sekretaris : 1. Kepala Sub Bagian PPE/RM  
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran  
Anggota : 1. Kepala Bagian Akuntansi  
2. Kepala Bagian Keuangan  
3. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Informasi  
4. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia  
5. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian  
6. Kepala Bagian Pelayanan Medik  
7. Kepala Bagian Pelayanan Keperawatan  
8. Kepala Bagian Pelayanan Penunjang  
9. Kepala Bagian Perlengkapan  
10. Kepala Sub Bagian Manajemen Akuntansi  
11. Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Mobilisasi Dana  
12. Kepala Sub Bagian SIM-RS, Pemasaran dan Humas  
13. Ketua SPI  
14. Ketua PMKP  
15. Ketua Komite Medik  
Staf Administrasi : Komang Widiarini, AP



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002